KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2293/UN48/TP.00.02/2026

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2027–2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031, diperlukan dukungan kelembagaan, administrasi, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana;
b. bahwa berdasarkan surat Senat Universitas Pendidikan Ganesha nomor 63/UN48.26/SENAT/2026, tanggal 13 Agustus 2026 tentang permohonan penetapan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 serta lampiran surat keputusan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 11/UN48.26/SENAT/2026 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031;
c. bahwa untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2023 – 2027;
8. Peraturan Senat Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027 – 2031;
9. Keputusan Senat Nomor 9/UN48.26/SENAT/2026 tentang Petunjuk Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027 – 2031;
10. Keputusan Senat Nomor 10/UN48.26/SENAT/2026 tentang Jadwal Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027 – 2031;
11. Keputusan Senat Nomor 11/UN48.26/SENAT/2026 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031, sebagaimana telah dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 11/UN48.26/SENAT/2026 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031;

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan unsur Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggung Jawab, dan Wakil Penanggung Jawab;

KETIGA : Pengarah dan Wakil Pengarah memberikan dukungan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab bertanggung jawab menjaga kesesuaian pelaksanaan tahapan Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027 - 2031 dengan Peraturan Senat dan Keputusan Senat yang berlaku;

KEEMPAT : Panitia pemilihan Rektor melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 dan keputusan Senat terkait tahapan Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027 – 2031 yang berlaku;

KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan susunan Panitia Pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh Senat Universitas Pendidikan Ganesha, keputusan Rektor ini disesuaikan dengan

perubahan yang ditetapkan oleh Senat Universitas Pendidikan Ganesha;

KEENAM : Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode Tahun 2027 – 2031 yang ditetapkan melalui keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor terkait dengan kelembagaan, administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana;

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026 Nomor SP DIPA-139.03.2.693393/2026, Revisi ke 14 Tanggal 30 Juli 2026;

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Agustus 2026

REKTOR,



I WAYAN LASMAWAN
NIP. 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2293/UN48/TP.00.02/2026
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026
TENTANG PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031

Pengarah	:	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd
Wakil Pengarah	:	1. Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I 2. Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd 3. Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes
Penanggung jawab	:	Prof.Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si
Wakil Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd
Ketua	:	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Aryana, M.Si
Wakil Ketua	:	Dr. I Gede Suwiwa, S.Pd., M.Pd
Sekretaris	:	Made Aryawan Adijaya, S.Pd., M.Pd
Bendahara	:	Dr. Made Heny Sawitri, S.Pd, M.Pd
Bidang-Bidang		
A. Penjaringan		
Koordinator	:	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H
Aggota	:	1. Prof. Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si. 2. Dr. I Putu Pasek Suryawan, M.Pd 3. Dr. Gede Ari Yudasmara, S.Si., M.Si. 4. Prof. Dr. Komang Sudarma, S.Pd., M.Pd
B. Penyaringan		
Koordinator	:	Prof. Dra. Luh Putu Artini, M.A., Ph.D
Anggota	:	1. Prof. Putu Indah Rahmawati, S.St.Par., M.Bis., Ph.D 2. Dr. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd 3. Dr. Kadek Yogi Parta Lesmana, S.Pd., M.Pd., AIFO-P
C. Pemilihan		
Koordinator	:	Dr. Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd
Anggota		1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si., Ak. 2. Dr. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc 3. Dr. Ni Komang Sulyastini, S.ST., M.Pd. 4. Ketut Udy Ariawan, S.T., M.T.
D. Kesekretariatan		
Koordinator	:	Dr. Made Hery Wihardika Griadhi, S.H., M.Si.
Anggota	:	1. Luh Putu Santiari, SE.,M.Pd 2. Luh Nitra Aryani, S.Pd., M.Kom 3. Luh Wiwin Yuni Andarini, S.Pd 4. Putu Suarmayana
E. Humas, Dokumentasi, Publikasi, dan Teknologi Informasi (HDPTI)		
Koordinator	:	I Nyoman Laba Jayanta, S.Pd., M.Pd
Anggota	:	1. Putu Sosiawan, S.S; M.Pd 2. I Putu Wijana, S.Sos 3. Komang Ariasa